



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2013/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **pemohon I**.
2. **Pemohon II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon I dan pemohon II, serta saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal, 4 Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 24/Pdt.P/2013/PA Mrs. dengan perbaikan secukupnya di persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2013/PA Mrs.



- Bahwa pada tanggal 30 Desember 1996, pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan pemohon II, di Kampus Pesantren Darul Istiqamah,, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada pelaksanaan akad nikah tersebut, wali nikah adalah **Xxx**, ayah kandung Pemohon II, dan yang melakukan ijab qabul akad nikah adalah Pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah bernama **Xxx**, dengan mahar seperangkat alat shalat, serta yang menjadi saksi nikah adalah **Xxx** dan **Xxx**;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, baik pemohon I maupun pemohon II masing-masing belum pernah terikat suatu perkawinan (masih lajang);
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa selama terikat perkawinan tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikarnuiai dua orang anak, masing-masing Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa pada saat perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut berlangsung, belum pernah pernah tercatat pada instansi yang berwenang, sedangkan pemohon I dan pemohon II sangat berkepentingan adanya bukti atas keabsahan perkawinan tersebut untuk memperoleh kepastian hukum;



- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I, **Pemohon I** dengan pemohon II **Xxx** yang berlangsung pada tanggal 30 Desember 1996 di Kampus Pesantren Darul Istiqamah,, Kabupaten Maros;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II, datang menghadap sendiri menghadiri persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis :

- Surat keterangan nikah Nomor 53/F/7/2013, tanggal 1 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Darul Istiqamah, diberi kode (P.)

b. Kesaksian dua orang saksi :

Saksi ke satu :

Xxx Bin Xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil kampus Pondok Pesantren Darul Istiqamah, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2013/PA Mrs.



- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II, yakni saksi bersaudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada 30 Desember 1996, di Kampus Pesantren Darul Istiqamah,, Kabupaten Maros, dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi ikut hadir sebagai saksi pernikahan pada pelaksanaan acara perkawinan tersebut yang dikawinkan oleh Xxx dengan wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Xxx, ayah kandung Pemohon II, dan hadir sebagai saksi pernikahan adalah Xxx dan saksi sendiri;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tersebut meskipun ada hubungan darah, akan tetapi tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut baik pemohon I maupun pemohon II masing-masing belum pernah terikat perkawinan, dan keduanya masih lajang;
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut pihak Pondok Pesantren Darul Istiqamah belum pernah mencatatkan pada instansi yang berwenang, sehingga pemohon I dan pemohon II sampai saat ini belum pernah memiliki bukti perkawinan;

Saksi ke dua :



Daim Bin Xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II, yaitu saksi bersaudara kandung dengan pemohon II;
- Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada 30 Desember 1996, di Kampus Pesantren Darul Istiqamah,, Kabupaten Maros;
- Bahwa adapun yang menikahkan pemohon adalah **Xxx** , pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah, dengan mahar seperangkat alat shalat, dan yang bertindak sebagai wali nikah **Xxx**, ayah kandung Pemohon II, serta dihadiri oleh Xxx dan Xxx sebagai saksi nikah;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut pemohon I masih lajang demikian pula dengan pemohon II belum pernah terikat perkawinan;
- Bahwa selama terikat perkawinan tersebut, pemohon I dan pemohon II tersebut telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa pada waktu pernikahan tersebut berlangsung belum pernah tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga sampai sekarang pemohon belum punya bukti perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena karena ikut hadir pada pelaksanaan prosesi akad nikah pemohon I dan pemohon II, dan selama

Hal. 5 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2013/PA Mrs.



ini saksi tidak pernah mendengar ada yang mempermasalahkan keabsahan perkawinan pemohon I dan II;

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon I, dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Apakah benar perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat diistbatkan / ditetapkan ?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon I dan pemohon II, masing-masing **Xxx Bin Xxx**, dan **Xxx**.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon I dan pemohon II tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sehingga secara formal dapat diterima.



Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi ternyata terdapat adanya pengantin pria, yaitu pemohon I, **Pemohon I**, dan pengantin wanita, yaitu pemohon II, **Pemohon II**, ada wali nikah pengantin wanita, yaitu adalah **Xxx**, ayah kandung Pemohon II, ada mahar yaitu seperangkat alat shalat, serta ada ijab qabul.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, ijab qabul dengan pengantin pria dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah yang mewakili wali pengantin wanita, dan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1996, di Kampus Pesantren Darul Istiqamah,, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu yang didukung dengan saksi ke dua terbukti pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan, pemohon I tidak sedang terikat nikah dengan empat perempuan lain, demikian pula pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, dan tidak sedang dalam masa iddah, serta terbukti antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi, perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sebagai instansi yang berwenang mencatat perkawinan warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung, dan relevan dengan dalil permohonan pemohon, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formal kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 7 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut, ada pengantin pria dan wanita, ada wali nikah pengantin wanita, ada dua orang saksi, ada ijab qabul dari wali pengantin wanita dengan pengantin pria, oleh karena itu majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum syar'i, juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti pula antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan semenda, dan pertalian sesusuan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam, juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti pemohon I tidak sedang terikat nikah dengan empat perempuan lain, sedangkan pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, dan tidak sedang dalam masa iddah, maka majelis hakim memandang pemohon I dan pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i, juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 40, 41, dan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ilanatut Thalibiin Juz IV* halaman 254 menjadi pendapat hakim sebagai berikut :

**وفى اللدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولى وشاهد ين عد ول**



Artinya: “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil “.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut dilaksanakan pada 30 Desember 1996 belum pernah didaftar pada Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, sehingga secara formal pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan pemohon sangat berkepentingan dengan bukti tersebut untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa terbukti permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros dengan Pengumuman Nomor 24/Pdt.P/2013/PA Mrs., tanggal 10 Juli 2013, oleh karena itu majelis hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satu pun yang mengajukan keberatan dengan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), serta ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat perkawinan pemohon I dengan pemohon II dapat diisbatkan / ditetapkan.

Hal. 9 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan perkawinan pemohon I, Pemohon I, dengan pemohon II, Pemohon II sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pemohon I dan pemohon II telah dapat mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perkawinan pemohon I, **Pemohon I**, dengan pemohon II, **Pemohon II**, yang dilangsungkan pada 30 Desember 1996, di Kampus Pesantren Darul Istiqamah,, Kabupaten Maros, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada pemohon I, dan pemohon II, untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;



4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 Hijriyah, dalam sidang permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Maros, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, **xxx** ketua majelis, didampingi oleh **xxx** dan **xxx** masing-masing hakim anggota, serta **xxx** panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon I, dan pemohon II.

Hakim anggota I,

ttd

Ketua majelis,

ttd

Hakim anggota II,

ttd

Panitera pengganti,

ttd

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Pencatata | Rp.....30.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp..... 100.00,00 |
| 3. ATK | Rp.....50.000,00 |
| 4. Redaksi..... | Rp.....5.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2013/PA Mrs.



putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 191.000,00

Panitera,